

**Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada
Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H.)**

Oleh :

MHD ALI HUTA LUBIS

NPM : 151010294

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Perambahan adalah semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (didalam Kawasan hutan), Beradanya hukum negara menciptakan konsekuensi boleh-tidaknya untuk menjadi prakek tersebut. Oleh siapa dan dimana, kemudian membawa konsekuensi adanya pemilahan mana yang sah (*legitimate*) dan mana yang tidak sah (*illegitimaed*). Dalam pengertian ini, semua aktivitas yang terjadi didalam kawasan hutan negara yang berjalan dan terjadi tanpa restu (*izin*) dari representasi negara, adalah *illegitimated*. Terutama dalam Kawasan Taman Nasional yang mana diatur dalam Undang-undang Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pelaksanaanya perambahan itu masih terjadi didalam kawasan inti Taman Nasional Tesso Nillo.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Faktor Apa saja Yang Menyebabkan terjadinya Perambahan Hutan Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelawan, dan Bagaimana Penanggulangan Yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional di Desa Segati Kecamatan Langgam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional research, artinya dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkrit dan sesuai dengan realita dalam kehidupan masyarakat tentunya tentang pokok masalah dari penelitian ini.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perambahan masih tetap ada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Perambahan inilah yang bisa mengakibatkan perubahan inti dari Taman Nasional yang blom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional yaitu dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.427/Menlhk/-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nillo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat. Diharapkan kedepannya untuk perambahan ini tidak terjadi lagi, sehingga tercapai tujuan dari Taman Nasional dalam mempertahankan zona inti dari satwa yang dilindungi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis siap menerima segala macam kritikan dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yakni Ayahanda M.Soleh Lubis dan Ibunda Hasnah Pulungan, serta adik-adik saya Dwi Nur Riski Yanti, Anita Pitriani, Radijah Anis, yang senantiasa memberi kasih sayang yang tak ternilai harganya sampai saat ini kepada penulis yang tiada batas dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak **S. Parman, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau.
7. Bapak **Dr.Riadi Asra Rahmat, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Seluruh Bapak dan Ibu **Staf atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Seluruh Bapak dan Ibu **Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Perpus Universitas Islam Riau.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Pencinta Alam (MAFAKUMPALA), tempat penulis memperoleh ilmu dan pengalaman yang tidak terlupakan dalam berbagi suka dan duka.
13. Terima kasih atas semua bantuan, doa, motivasi dan nasehatnya selamainya kepada: M.Khairu Rofik Ardiansyah, Diana Insani, Dede Eka Saputra, Nafi, Habibi, dan seluruh teman-teman angkatan Excelent Generation Pondok Modern Alkutsar Pekanbaru, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Serta kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempunaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, 19 Desember 2020

Penulis

Mhd Ali Huta Lubis
151010294



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	42
C. Tinjauan Umum Tentang Deskripsi Kawasan	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Faktor Apa saja Yang Menyebabkan terjadinya Perambahan Hutan Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelalawan....	63
B. Bagaimana Penanggulangan Yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional di Desa Segati Kecamatan Langgam	71
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai hutan di dasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai pelaksana dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di singkat dengan (UUPA).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Wewenang negara sebagai pemegang hak menguasai diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa, Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari negara juga mengatur pengambilan kekayaan alam selanjutnya diatur dalam Pasal 8 UUPA yang menentukan bahwa atas dasar menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.

Pengambilan kekayaan alam juga perlu pemeliharaan agar menjaga kesuburan tanah berdasarkan Pasal 15 UUPA bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah.

Hak menguasai Negara atas hutan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hak menguasai negara yaitu mengatur semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UU No. 41 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 hak menguasai Negara atas hutan yaitu penguasaan hutan oleh negara dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. UU ini berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang kepada pemerintah dalam penguasaan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa:

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. PP ini berisikan tentang wujud pengelolaan terhadap hutan secara lestari, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai pengawasan sosial.

Pengelolaan hutan terhadap hutan secara lestari dengan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan.

Kawasan hutan ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan kawasan hutan sebagai hutan tetap oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 penetapan kawasan hutan oleh pemerintah sebagai hutan tetap merupakan wewenang pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Macam-macam hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 yaitu:

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (4).

2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (5).
3. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Pasal 1 ayat (6).
4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan Pasal 1 ayat (7).
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Pasal 1 ayat (8).
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya Pasal 1 ayat (9).

Hutan memainkan posisi dan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan Nasional. Ini karena hutan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung.

Keuntungan dari hutan ialah memberikan kayu-kayu berkualitas yang memiliki pasokan nilai jual yang besar, dan juga keuntungan hutan terkait seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lainnya. Ada delapan manfaat tidak langsung dari hutan, antara lain. Mengatur pengelolaan air, mencegah erosi, memberikan manfaat kesehatan, memberikan manfaat pertahanan keamanan, menyambut pekerja dan meningkatkan devisa negara. Dalam

agenda ke 21 Konferens Tingkat Tinggi di Rio de Jenerio pada tahun 1992, keuntungan hutan sebagai paru-paru dunia. (Salim, 1997, hal. 1-2)

Indonesia mempunyai kawasan Hutan sebesar 144 hektare. Hanya 118 juta hektar yang bisa dikatakan hutan, adapun hutan tersebut ditunjukkan secara rinci di Hutan Produksi dengan luas 49,3 juta hetar, Hutan Lindung 39,9, dan Hutan Konservasi Alam dengan hutan lainnya sekitar 29,0 hektar. (Salim, 1997, hal. 1-2)

Salah satu desa yang ada di Provinsi Riau Kecamatan Langgam yaitu desa Segati yang berbatasan langsung dengan hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Penghubung tim revitalisasi, Hariadi Kartodiharjo mengatakan luas kawasan ekosistem Tesso Nillo mencapai 81.793 hektare, telah terjadi perambahan pada areal Seluas 44,544 hektare atau 54 persen. (novitra, 2017)

Perambahan inilah yang mengakibatkan cepat atau lambat, yang mengakibatkan hilangnya binatang –binatang dan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dan berkembang pada habitatnya didalam Hutan yang asri, serta juga yang menyebabkan fungsi hutan itu sendiri yaitu sebagai paru-paru dunia yang dapat menampung CO₂ diudara dan melepaskan O₂ menjadi rusak. Dan juga kegiatan perambahan inilah yang diyakini menjadikan tingginya tingkat deforestasi di Indonesia dari sekian banyak penyebab lainnya.

Kegiatan merambah hutan bukan hanya merugikan Negara dari segi ekonomi juga sangat merusak aspek keberlanjutan ekologis dan ekosistem

Hutan sendiri, terutama desa yang terdekat dengan perambahan tersebut seperti desa Segati Kecamatan langgam. Kerusakan tersebut di khawatirkan akan terus berkembang yang mana suatu hari nanti daerah tersebut akan terancam terkena bencana Alam. seperti banjir besar selama musim hujan berlangsung dan kekeringan selama musim kemarau tiba. Pepohonan yang seharusnya bisa menyimpan air sudah tidak ada lagi, sehingga air hujan tersebut mengalir dengan tidak terkontrol langsung mengalir kearah sungai dan akhirnya meluap dan mengendap didesa terdekat.

Perambahan Hutan dapat memiliki efek negatif pada pembangunan dibidang Lingkungan. Diantara sifat negatif di klasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum, selain itu juga digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam implementasinya, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan berbagai fungsi, khususnya fungsi konservasi, perlindungan dan produksi . untuk memperoleh manfaat dibidang lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan kebudayaan masyarakat secara partisipatif adil dan ramah lingkungan. Untuk mempertahankan resistensi sosial dan ekonomi terhadap dampak perubahan Global. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan melakukan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Blok Tesso Nilo menjadi Pelestarian Konservasi Alam (PKA) atau kawasan konservasi dan menunjuk kawasan ini sebagai Taman Nasioal Tesso Nilo (TNTN). Upaya ini telah di mulai sejak tahun 1983 oleh Emil Salim selaku

Menteri Lingkungan Hidup saat itu bersama Departemen Kehutanan melakukan kajian kelayakan walaupun saat itu kawasan ini merupakan HPH beberapa perusahaan. Sebelum menjadi Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebagai HPH (Hak Penguasaan Hutan) dikelola oleh Inhutani maka status penguasaan lahan tanah adalah Negara dan setelah berubah menjadi Kawasan hutan konservasi TNTN atau Pelestarian konservasi Alam lahan tersebut dalam pengelolaan oleh pemerintah dan status lahan tanah tersebut tetap dikuasi negara. Bahwa HPH, HPT, HL, dan Kawasan Konservasi (PKA) Penguasaan lahan tanah adalah di kuasa Negara. (Katimin, 2019)

Kawasan ini ditunjuk bagaikan embrio cacat, karena beberapa kawasan sudah rusak akibat bekas areal HPH yang tidak terjaga dengan baik. Kerusakan terjadi akibat pembalakan liar dan perambahan karena lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya dalam penegakan hukum yang membuat kawasan ini seperti kawasan tidak bertuan. Berdasarkan penelitian Balai TNTN (Balai Taman Nasional Tesso Nilo) dan WWF (*World Wide Fund*) Indonesia Riau Program Conservation Sampai Tahun 2011 sekitar 52.266.50 hektar kawasan ini telah rusak akibat perambahan dan beralih fungsi untuk berbagai kepentingan. Sekitar 2.279 KK (Kepala Keluarga) telah menetap dalam kawasan TNTN, dimana sekitar 2.176 (95%) KK merupakan pendatang dari luar desa sekitar TNTN dan hanya 666 KK (5%) masyarakat sekitar kawasan TNTN. Sekitar 36.353 hektar telah menjadi kelapa sawit, dan tanaman karet mencapai 993.000 hektare. (Ali, 2013)

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (didalam Kawasan hutan) dapat dikatakan perambahan. Dalam pemahaman ini, perambahan sesungguhnya tidak lebih dari manifestasi dari praktek tenurial. Dalam konteks praktek tenurial maka penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya (*agriculture*) untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya. Seiring dengan hadirnya institusi kebijakan (negara) selanjutnya membawa perambahan terdapat *legitimasi*. Beradanya hukum negara menciptakan konsekuensi boleh-tidaknya untuk menjadi praktek tenurial. Oleh siapa dan dimana, kemudian membawa konsekuensi adanya pemilahan mana yang sah (*legitimate*) dan mana yang tidak sah (*illegitimaed*). Dalam pengertian ini, semua aktivitas yang terjadi didalam kawasan hutan negara yang berjalan dan terjadi tanpa restu (izin) dari representasi negara, adalah *illegitimated*.

Batasan Makna kerusakan hutan yang dimuat dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan Kehutanan yang berlaku ditafsirkan sebagai perusak Hutan yang mengandung istilah Dualistik. Dari satu sisi, perusak Hutan yang memiliki efek Positif dan disetujui oleh pemerintah tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan Illegal. Disisi lain, perusakan Hutan yang memiliki efek Negatif (merugikan) adalah tindakan nyata melawan Hukum dan bertentangan dengan kebijakan tanpa persetujuan Negara.

Menurut arti umum dari perusakan Hutan , istilah perusakan hutan dapat digolongkan sebagai tindak pidana sebagai berikut:

- a. Salah satu tindakan yang diperbuat oleh manusia dan atau badan yang bertentangan dengan aturan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk hukuman perusak hutan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Karena itu, perusakan hutan adalah tindakan illegal dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan. Alasannya antara lain, untuk memasuki hutan tanpa otoritas hukum, untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada perusakan kawasan hutan. Perusakan hutan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan yang lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagi jenis hukuman pidana sebagaimana dimuat didalam perundang-undangan. (Zain, 1996, hal. 5-6)

Yang menjadi faktor tingginya deforestasi ialah kegiatan perambahan hutan dan bisa dibbilang perambahan ini adalah yang menjadi isu Lingkungan disetiap daerah. Beberapa faktor yang menjadikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melaksanakan perambahan Hutan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, adanya sponsor, keterbatasan petugas hutan, dan lemahnya sanksi hukum.

Pihak yang wajib maupun tidak wajib seharusnya selalu menyerukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menebangi hutan

sembarangan, tidak boleh mengubah alih fungsi lahan, sungai-sungai tidak boleh sempit dan dangkal, serta daerah permukiman tidak boleh berantakan dan kotor. Namun, kenyataannya adalah beberapa perbukitan dan lereng-lereng sudah tidak mempunyai pohon-pohon yang rindang, serta dialih fungsikan untuk lahan pertanian atau perkebunan yang dikuasai oleh pejabat, pengusaha, bahkan sampai dikuasai oleh pihak Asing.

Bertambahnya populasi manusia mengakibatkan meningkatnya pula keperluan akan lahan untuk berbagi keinginan. Keinginan akan lahan yang semakin besar mengakibatkan pembukaan lahan baru semakin meningkat. Dapat ditarik kesimpulan dari paparan diatas kegiatan perambahan hutan ini bisa sangat merugikan dibidang lingkungan dan devisa negara, terutama dibagian ekosistem hutan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti longsor kebakaran hutan sehingga ketika ekosistem rusak maka kehidupan manusia serta flora dan fauna akan terganggu. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus tentang Perambahan Hutan dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN PADA TAMAN NASIONAL TESSO NILO DI DESA SEGATI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor Apa saja Yang Menyebabkan terjadinya Perambahan Hutan Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelalawan?
2. Bagaimana Penanggulangan Yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional di Desa Segati Kecamatan Langgam?

C. Tujuan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mengetahui :

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya Perambahan Hutan Didesa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelalawan.
- b. Penanggulangan Yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional di Desa Segati Kecamatan Langgam.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Dapat menambah wawasan bagi diri sendiri dan menjelaskan kepada masyarakat tentang keuntungan menjaga ekosistem Hutan dengan flora dan fauna serta manusia sehingga perambahan hutan dapat dihilangkan.
- b. Dapat Membantu menambah rekomendasi tentang kebijakan suatu progam, penelitian serta sebagai bahan informasi pemerintah, instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengembangan wilayah, tentang peranan ekosistem hutan dalam kehidupan.

D. Tinjauan Pustaka

Hutan dan kawasan hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai berikut:

Hutan adalah suatu tempat yang berisikan pepohonan yang secara merata adalah persekutuan hidup alam hayati serta alam lingkungannya dan disepakati oleh pemerintah adalah Hutan. Artinya, hutan adalah wilayah yang luas dimana terdapat isinya kayu, pepohonan dan bambu.beserta tanah dan isinya, baik berupa nabati maupun hewani yang secara keseluruhan merupakan keterkaitan satu dengan yang lain agar memberikan manfaat secara letari . (Zain, 1996, hal. 1)

Sementara memahami luas hutan secara luas mengisyaratkan bahawa disetiap kawasan Hutan tidak selalu berarti selalu berarti seluruh wilayah Hutan. Termasuk tanah yang tidak berhutan dapat ditunjuk sebagai kawasan Hutan. Sebaliknya, kawasan hutan dapat dikonversikan menjadi kawasan non-hutan karena berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah dengan persetujuan Menteri Kehutanan (Zain, 1996, hal. 2)

Beberapa hutan sesuai dengan fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu ditentukan sebagai berikut:

1. **Hutan Lindung** adalah, Areal Hutan berdasarkan kondisi fisik dan sifat kawasan harus digunakan untuk keperluan hidrologis, khususnya untuk mengatur tata kelola air, untuk mencegah banjir dan erosi dan untuk

menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Baik di areal Hutan yang bersangkutan maupun di sekitaran areal yang saling mempengaruhi.

2. **Hutan Produksi** adalah, kawasan Hutan yang khusus diperuntukkan sebagai Hutan tujuannya agar dapat memberikan penghasilan terhadap masyarakat yang ada disekitarnya serta keperluan industri dan export..
3. **Hutan Suaka Alam** adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.
4. **Hutan Wisata** adalah, areal Hutan yang dasar dari sifat dan keadaannya harus dijaga dan dirawat agar hutan tersebut dapat memberikan wawasan terhadap ilmu pengetahuan masyarakat, objek wisata, dan berburu. (Zain, 1996, hal. 4)

Kegiatan perindustrian , pengaturan tata kelola air ,dan paru-paru dunia serta keberlangsungan hidup manusia bisa bergantung pada Hutan, Pamulardii(1999), dalam perkembangannya hutan telah digunakan untuk berbagai fungsi , termasuk penggunaan hutan dibidang Hak Penguasaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri.

Kebutuhan manusia terpenuhi sebab dimanfaatkan sumberdaya Alam yang tidak berebihan, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat *tangible* (langsung/nyata) dan manfaat *Intangible* (tidak

langsung/tidak nyata). Manfaat *tangible* atau manfaat hutan langsung antara lain : kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sedangkan nmanfaat *intangible* atau manfaat tidak langsung hutan antara lain: pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, dan lain-lain (Salim, 1997)

Menjelaskan keuntungan “*tangible*” ialah kayu yang dihasilkan oleh hutan tesebut ataupun bukan kayu dan non-kayu. Hasil hutan kayu digunakan untuk keperluan rumah tangga, arang, dan kertas. Sedangkan hasil hutan non kayu termasuk rotan, kina, sutra alam, kayu putih, gondurukem, dan kemenyan serta yang lain-lain.

Menurut Ngadung ada tiga manfaat hutan, yaitu: (1) langsung (2) tidak langsung (3) manfaat lainnya.

1. Manfaat Langsung

Yang dimaksud dengan manfaat langsung adalah dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan.

Kegunaan kayu pada dasarnya ialah hanya untuk pembakaran serta menjaga suhu tubuh agar tetap hangat (pada daerah yang dingin) maupun untuk menanak/ memasak makanan, setelah berkembangnya zaman kayu mulai dipergunakan dalam hal pembangunan, alat rumah tangga, pembuatan kapal, keperluan rumah tangga dan lain-lainnya, berupa kayu.

2. Manfaat Tidak langsung

Manfaat tidak langsung , adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. (Salim, 1997)

Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini:

a. Dapat mengatur tata air

Hutan bisa mengelola dan menampung limpahan air pada musim kemarau tiba serta meminimalisir kondisi air hujan yang tinggi pada musim hujan. Air tersebutlah yang dinamakan dengan air Retensi di hutan., yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang ada didalam tanah.

b. Dapat mencegah terjadinya Erosi

Hutan bisa menghambat dan mengurangi resiko erosi disebabkan aliran air terhambat akibat tumbuhnya pepohonan dan akar-akar tanaman.

c. Dapat memberikan keuntungan bagi kesehatan

Makhluk hidup sangat bergantung dengan zat asam O_2 , dimana O_2 tersebut bisa didapatkan di areal hutan yang masih asri. Di hutan tersebutlah zat asam yang dihasilkan sangat bagus dari pada yang lain. karena hutan memproduksi langsung udara murni (*ozon*) serta air yang murni yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup.

e. Dapat memberikan rasa keindahan.

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karna didalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres

f. Dapat memberikan manfaat disektor Wisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi ataupun berburu.

g. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan

Sejak dahulu hingga detik ini, hutan telah membantu memainkan perannya terutama pada bagian pertahanan. Karena dapat berubah fungsi untuk pasukan keamanan serta bisa menjadi hambatan ataupun jebakan bagi musuh yang menyerang. Cicera menyampaikan *sylvac*, subsidiurn beli, ornamen, artinya hutan bisa menjadi 2 fungsi ketika perang bisa dimanfaatkan sebagai alat pertahanan dan justru sebaliknya dapat menjadi keindahan ketika damai.

h. Dapat menampung tenaga kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya dibidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

i. Dapat menambah devisa Negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diexport keluar negeri, sehingga dapat mendatangkan devisa negara.

- Teori-teori yang dipergunakan

A. Teori relatif atau teori tujuan

Menegakkan tata tertib (hukuman) didalam masyarakat yang menjadi alat agar terlaksananya teori ini. Tujuan pidana ialah masyarakat menjadi tertib serta takut untuk melakukan tindak pidana, maka dari itu diperlukan pidana. Pidana adalah menjadikan masyarakat yang tertib dan terpelihara agar meminimalisir terjadinya kejahatan untuk mengukur ketakutan masyarakat terhadap pidana. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam unsur, yaitu:

1. Unsur menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Unsur memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Unsur membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada macam yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori pencegahan ini, kejahatan terhadap penjahat harus membuat orang lain (publik) takut untuk melakukan kejahatan. Penjahat yang melakukan kejahatan dihukum sebagai contoh oleh publik sehingga masyarakat tidak akan meniru dan bertindak seperti penjahat tersebut.

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. (Drs. Adami Chazawi, 2001)

B. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan dalam konsep Hukum Pidana Mengenai pembuktian dari kesalahan (*schuld*) dalam Hukum Pidana, telah dikenal adagium populer yang diadopsi dari pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu asas “tiada Pidana (pidanaaan) tanpa kesalahan *Geen Straf Zonder schuld* dalam konsep Eropa Kontinental dan *Actus non facit reum Nisi Mens Sit Rea* dalam konsep *Anglo Saxon*, kesalahan dalam konsep Hukum Pidana, terdiri dari 3 unsur:

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan pula sebagai penilaian dari sebagai penilaian dengan perbuatannya si pelaku
3. Tidak adanya pemaaf

1. Kemampuan Bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*);

KUHP tidak memberikan secara rinci rumusan tentang ukuran untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab, melainkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab. pasal 44 “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akal atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Menurut Satochid Kartanegara untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a) Kondisi jiwa seseorang yang stabil dimana orang tersebut mengetahui nilai dari tindakannya, sehingga ia juga dapat memahami konsekuensi dari tindakannya.
- b) Kondisi jiwa seseorang yang stabil dimana orang tersebut mengetahui dan memilih keinginan atas tindakannya tersebut.
- c) Orang itu harus sadar, insaf, dikarenakan tindakannya yang diperbuat ialah tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dari pandangan undang-undang, masyarakat serta pandangan etika.

Tolak ukur yang sering dilakukan ialah dengan melihat 2 sebab keinginan. Akal dapat memilah mana yang layak untuk dilakukan dan mana tidak layak perbuat. Sedangkan kehendak bisa dilakukan dengan keinginan dan kesadaran akan tindakan yang tidak baik dan baik diperbuat kepada orang lain. Misalkan Epilepsi, Histeria, dan Psikopat. Hakim didorong untuk tidak sepenuhnya percaya terhadap hal dari psikiatri. Alat bukti yang paling kuat dan masih digunakan sampai saat ini bisa dikatakan Pendapat Para Ahli dari Psikiatri, menurut akan peraturan-peraturan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

2. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- a) Dolus/Kesengajaan dalam bahasa belanda disebut *opzet*, KUHP sendiri tidak menyebutkan arti dari kesengajaan. Memori Van Teoliching menyebutkan kesengajaan bisa *willen en watens* yaitu menghendaki dan menginsyafi dan mengetahui.
- b) Culpa ke-Alpaan yaitu kelalaian yang mengakibatkan terjadi sesuatu disebabkan kurang berhati.

3. Tidak ada dasar pemaaf.

Opini penting dari pada pertanggung jawaban pidana adalah dasar pemaaf, maka dari itu penting diperhitungkan ketika menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Karena dasar pemaaf ialah menghapuskan kesalahan dari pada pelaku tersebut, sehingga pelaku dapat bebas dari hukuman yang menjeratnya dengan dasar pemaaf. Pembahasan mengenai

Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana bisa kita jumpai pada buku KUHP pada Buku 1.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah: (1) Daya Paksa Mutlak (*vis absoluta*) Pasal 48 KUHP (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP (3) Perintah jabatan yang tidak sah Pasal 51 ayat (2) KUHP (4) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit Pasal 44 KUHP". (info hukum, 2019)

E. Konsep Oprasional

Untuk menghindari berbagai pemahaman penafsiran yang menimbulkan keraguan serta kerancuan dan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang berkenaan dengan judul, maka peneliti memberikan batasan mengenai istilah-istilah tersebut.

Tinjauan ialah berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki dan mempelajari) (KBBI Daring)

Pengertian kriminologis adalah Menurut Soerjono pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat,

perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. (Soekanto, 1990)

Menurut R.Soesilo kejahatan adalah perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, berhubungan dengan kejahatan bertentangan dengan peraturan/undang-undang, maka peraturan/undang-undang harus dibuat lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan dapat memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut "*Nullum Delictum Neolla Poena Sine Praevia Lage Poelani*" tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang artinya : tiada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.

Merambah ialah mengambil lahan yang baru dengan mengabaikan legalitas yang di berikan oleh otoritas yang berwajib. Perambahan Hutan terjadi dengan memungut hasil hutan serta mengubab alih fungsi lahan menjadi yang tidak sesuai fungsinya. Proses, cara. Perbuatan merambah bisa menjadikan arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuka atau menebang (tentang hutan). (KBBI Daring)

F. Metode penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, termasuk dalam golongan penelitian hukum *observasional research* yaitu dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara .

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkrit dan sesuai dengan realita dalam kehidupan masyarakat tentunya tentang pokok masalah dari penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian di desa segati kecamatan langgam kabupaten Pelalawan. Dengan Koordinat Garis Lintang 0,1533LS dan Garis Bujur 101,674BT, dengan luas Desa 597,42km. Desa

ini merupakan salah satu desa yang terdekat dengan lokasi perambahan hutan.

3. Populasi dan Respondensi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga yang dapat dibedakan antara *populasi sampling* dengan *populasi sasaran* dimana jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (UIR, 2014). Dalam penelitian ini keputusan menentukan populasi diambil berdasarkan kelompok atau yang mewakili klasifikasi kepentingan yang sama sebagai populasi sasaran.

Pengambilan responden dilakukan secara sensus, artinya penelitian mengambil keseluruhan populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk kepala Balai Taman Nasional Tesso Nillo dan masyarakat hukum desa Segati penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya penulis langsung menunjuk responden yang memang benar-benar dapat memberikan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka populasi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

N o	Nama	Populasi	Responden
1.	Kepala Desa Segati Kec Langgam	1	1
2	Masyarakat Desa Segati	2440	10

3	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	1	1
Jumlah		2442	12

4. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data dengan teknik wawancara sehubungan dengan permasalahan pokok

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh penulis langsung dari Buku-buku, Undang-undang dan pendapat para ahli serta Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Alat pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian diajukan kepada responden terpilih untuk di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan.

b. Wawancara

Pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yang mana tanya jawab secara langsung kepada Masyarakat yang ada disekitar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menguatkan dalil logika. Norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir di analisa. Jadi analisa ini tergantung dari data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen, tertulis dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka lainnya.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Melalui data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan dan diklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah terkumpul, maka data tersebut

akan diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya dianalisa dan dikaitkan dengan pendapat para ahli kemudian dihubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. (Syani, 1987)

Dalam membahas tentang definisi Kriminologi belum terdapat keseragaman / kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat para sarjana/ ahli hukum mengenai pengertian kriminologi, antara lain sebagai berikut:

Kanter dan Sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. (Sianturi, 2002)

Selanjutnya W.A Bonger mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.

Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggualanginya. (Farid, 1981)

Sejalan dengan itu, Paul Moeliono bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. (Abussalam, 2007)

Sutherland dan Cressey menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat, yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun. (Syani, 1987)

Lebih lanjut Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab-sebab dan akibat-akibatnya.

George C.Vold menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan

adat istiadat.

Menurut Soejono pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Rusli Effendy menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali objeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu. (Efendi, Ruang Lingkup Kriminologi, 1983)

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut dengan kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan

manusia sehari-hari. (Moeljatno, 1985)

Barda Nawawi Arief bahwa aliran modern yang diorganisasikan Von Lis menghendaki Krimonologi bergabung dengan Hukum Pidana sebagai Ilmu bantuannya, agar sama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan. (Arief, 1991)

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskel dan Lewis Yablonski menyatakan bahwa krimonologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan pejahat yang mencakup analisa tentang. (Soekanto, 1990)

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri-ciri penjahat.
5. Pembinaan penjahat.
6. Pola-pola kriminalias.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa krimonologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiari, dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliuti: (Farid, 1981)

1. Hakikat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah, serta sosial penjahat dengan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap sebagai kriminalitas.
5. Prosedur pidana sistem peradilan pidana.
6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidan.
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal.
8. Metode-metode pengendalian dan dan penanggulangan kejahatan.
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat.
10. Study mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendi bahwa kriminologi itu meliputi :

1. Etimologi kriminologi adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup: biologi kriminal. Psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.

2. Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dari mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya;
3. Viktimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan)
4. Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas kontsruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana. (Efendi, Ruang Lingkup Kriminologi, 1983)

Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila untuk praktisnya kriminologi itu berbagi-bagi. Sehubungan dengan itu, Rusli efendi menyebutkan bahwa di negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, kriminologi itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (Abussalam, 2007)

1. *Criminal Biologi* ialah menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani;
2. *Criminal Sociology* masyarakat adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau);

3. *Criminal Policy* adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu.

Edwin H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul *principel of Criminology* berpendapat bahwa kriminologi juga dapat dipandang sebagai ilmu tentang kejahatan dari segi gejala sosial yang relatif menyeluruh yang menghubungkan pembuatan undang-undang, pelanggaran dan saksi dari pelanggaran tersebut dimana akan lebih mudah untuk menafsirkan kejahatan, penjahat, sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya secara tepat. (R.Soesilo, 1985)

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kejahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial yang sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan sehingga berdasarkan pengertian kriminologi dia atas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti kata *interdisipliner*.

Teori-Teori Kriminologi

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Didalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif biologis dan psikologis.
2. Teori-teori yang menjelaskan dari prespektif sosiologis.

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, Ninik Widyani Waskita dan Yulis Waskita membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut: (Widyanti, 1987)

1. Zaman kuno

Pada masa, ini dikenal pendapat Plato (427-347) dan Aristoteles (383-322) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesusilaan demikian pula sebaliknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita, kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

2. Zaman abad pertengahan

Thomas von Aquino (1226-1274M) menyatakan bahwa orang kaya hidup foya-foya bila miskin mudah menjadi pencuri.

3. Permulaan zaman baru

Pada masa sesudah revolusi prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu kejam pada masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lainnya.

4. Masa sesudah revolusi

Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut:

a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proporsi dasar.

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak;
- 2) Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan
- 3) Kemampuan dan Kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolan merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ dan Kecakapan ini dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widyanti dan Yulias Waskita dalam awal teorinya mengusulkan beberapa awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut: (Widyanti, 1987)

- 1) Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri.
- 2) Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri ertenu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah panjang, hidung pesek, rambu janggut jarang, tahan sakit.
- 3) Tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal *behavior* itu sudah merupakan suatu pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk antafisme atau generasi keturunan epilepsy.

4) Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.

5) Beberapa penganut aliran ini mengatakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, Pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu.

b. Teori-teori kejahatan dari faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kultural)

objek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Sapiroto Raharjo teori-teori kejahatan dari aspek sosiologi terdiri dari :

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. (Raharjo, 2000)

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara yang berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya *“Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption”*. Disamping faktor ekonomi, yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theori*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mrntal) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya. (Widyanti, 1987)

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum. (Kansil, 2007)

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”. (Chazawi, 2002)

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. (Moeljatno, 1985)

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. (Saleh R. , 1981)

Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. (Hamzah, 1994)

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan. (Saleh R. , 1981)

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan.
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- c. Mengenai obyek tindak pidana.
- d. Mengenai subyek tindak pidana
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang

bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana. (Saleh R. , 1981)

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. (Mahrus, 2011)

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya di titikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak

pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. (Mahrus, 2011)

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus- menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa

perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. (Mahrus, 2011)

D. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa

di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya).
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dan tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut (Siantur, 2002)

E. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. (Saleh R. , 1981)

Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat

dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum. (Huda, 2006)

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akal nya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. (Huda, 2006)

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. (Abidin, 2007)

Dengan demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena

penyakit, tidak dipidana.

- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Chairul Huda mengatakan bahwa tidak jelas betul batas antara tidak, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan jiwa, kapan penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan. (Huda, 2006)

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembeda) untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Hubungan Batin Antara Pembuat Dengan Perbuatannya

Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya merupakan syarat kedua dari penetapan kualifikasi pertanggungjawaban pidana pada seseorang. Hal ini berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dapat dilihat sebagai suatu kesengajaan atau juga kealpaan (secara sempit). Kealpaan merupakan sifat ketidak hati-hatian. Von Liszt mengatakan, kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat. Fletcher mengemukakan teori kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan, mengingat unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana. Kesalahan selalu dipahami sebagai keadaan psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana. Ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*.

Doktrin *mens rea* didasarkan kepada bahwa seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa *mens rea* dipahami sebagai keadaan psikologis pembuat

ketika melakukan tindak pidana. Seiring perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, teori ini mengalami perubahan pada akhir abad ke-19. Kesalahan kemudian dilihat sebagai dapat dicelanya pembuat pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ia tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Teori ini disebut dengan teori kesalahan normatif.

Terdapat tiga komponen utama dalam pengertian tersebut, yaitu:

1. Dapat dicela

Dapat dicela mempunyai pengertian yaitu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pengertian yang pertama, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata dapat menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana hilang, jika pembuat memiliki alasan penghapus kesalahan.

2. Dilihat dari segi masyarakat

Komponen ini merupakan penegasan dari penilaian normatif terhadap adanya kesalahan itu. Titik penekanannya disini terletak pada penilaian normatif terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya.

3. Dapat berbuat lain

Yang terkandung dalam komponen ketiga ini adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti

sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika ia tidak ingin melakukan tindak pidana. (Saleh R. , 1994)

G. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Syarat terakhir dalam kualifikasi seseorang patut dipidana atau tidak adalah tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dan merupakan suatu perbuatan pidana tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Alasan yang terdapat di dalam diri pembuat (Pasal 44 KUHP), orang dapat dikualifikasikan dalam Pasal 44 KUHP adalah orang-orang yang nalar dan akalnya tidak berfungsi dengan baik serta cacat jiwa dalam pertumbuhannya, seperti orang gila, epilepsy dan orang yang mengalami retradasi mental. Keadaan-keadaan diluar keadaan tersebut dalam hukum pidana Indonesia dinilai memiliki kemampuan bertanggungjawab selayaknya orang normal dengan kondisi batin yang normal dan sehat serta memiliki akal dan nalar yang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum dan yang dilarang oleh hukum.
2. Alasan yang terdapat dalam diri pembuat yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terdapat dalam pasal 48-51 KUHP.

3. Tinjaun Tentang Deskripsi Kawasan

1. Deskripsi Kawasan Desa Segati Kecamatan Langgam

Nama Segati dulunya adalah nama sebuah kerajaan kecil, dengan luas wilayah dipekirakan hanya mencakup beberapa desa yang ada di hulu sungai segati. Jika dibandingkan secara geografis, luas wilayahnya setara dengan luas kecamatan saat ini. Saat itu, kerajaan segati menguasai bagian hulu sungai segati, sekitar daerah Langgam sekarang. Dengan berlalunya waktu yang panjang dan semakin banyaknya para pendatang yang datang dari luar daerah maka daerah ini semakin ramai penghuninya dan membutuhkan perluasan wilayah, perluasan wilayah tersebut dilakukan dengan membuka hutan yang berada di sekitar desa Segati. (Jauhar, 2020)

Desa Segati adalah Desa yang terletak di kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Desa Segati adalah salah satu Desa dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekitar 594 Km yang terdiri dari 5 Rukun Warga 30 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 6.972 jiwa. (Jauhar, 2020)

Dilihat dari bentangan wilayah Desa Kesuma mempunyai batas batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Gondai
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kembang Bungo
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Stugal
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Betung. (Jauhar, 2020)

2. Deskripsi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo ditunjuk sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, seluas 38.576 ha dan kemudian diperluas lagi melalui SK Menhut No.663/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 menjadi $\pm$ 83.068 ha. Secara Astronomi kawasan ini terletak pada koordinat antara $00^{\circ} 05' 40''$ dan $00^{\circ}20' 47''$ L. S., dan antara $101^{\circ}35' 21''$ dan $102^{\circ}03' 57''$ B.T. Secara administrasi Taman Nasional Tesso Nilo terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan seluas 82.540 ha dan Kabupaten Indragiri Hulu seluas 533 ha , Provinsi Riau. (Hariani, 2018)

Kawasan hutan Tesso Nilo, dahulu dikenal sebagai kawasan Hutan Langgam, pada awalnya ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan produk kayu lainnya. Namun, seiring dengan hilangnya hutan maka permasalahan baru juga timbul. Pada tahun 1980 permasalahan gajah sudah mulai timbul karena dibukanya kawasan hutan Tesso Nilo untuk daerah pemukiman transmigrasi. Sejak itu gajah selalu mendatangi kampung dan merusak lahan tanaman masyarakat. Pada tahun 1983, satu ekor gajah betina ditemukan mati di daerah Segati - Langgam. Pada tahun 1984, gangguan gajah di Propinsi Riau semakin meningkat, sehingga pemerintah mencadangkan habitat gajah yang salah satunya adalah Tesso Nilo. Pencadangan habitat gajah di kawasan hutan Tesso Nilo oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Dr. Emil Salim) yang pada akhirnya tidak terealisasi. (Hariani, 2018)

Pada tahun 1992 Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau melakukan Survei Rencana Daerah Pengungsian Satwa Gajah dan Satwa Liar Lainnya di sebagian hutan Tesso Nilo. Kemudian Menteri Kehutanan mengusulkan hal yang sama, namun tidak ada realisasinya.

Pada tanggal 30 April tahun 2001, Gubernur Riau mengusulkan kembali kawasan Tesso Nilo dengan luas ± 153.000 hektar sebagai kawasan Konservasi Gajah. Usulan kawasan konservasi Tesso Nilo tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan DPRD, antara lain :

1. Bupati Pelalawan dengan surat No. 050/EK/IV/2001, tanggal 7 April 2001 (dicabut kembali melalui surat No. 661/Bappeda/488, April 2001).
2. Bupati Kampar dengan surat No. 500/EK/IV/2001, tanggal 7 April 2001.
3. DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat No:66/DPRD-KS/170/2001, tanggal 5 April 2001.
4. DPRD Kabupaten Kampar dengan surat No. 170/124/DPRD/2001, tanggal 7 April 2001.
5. DPRD Kabupaten Pelalawan dengan surat No. 66/DPRD/IV/2001, tanggal 16 April 2001.
6. DPRD Propinsi Riau dengan surat No. 446/2001-4/UM/246, tanggal 16 April 2001.

Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan melalui surat No. 650/VII-Set/2001, tanggal 17 September 2001 pada prinsipnya mendukung

langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Riau tersebut. Oleh karena itu diadakan pertemuan antara instansi Direktorat Jenderal PHKA, Badan Planologi Kehutanan, Pemerintah Daerah Propinsi, Dinas Kehutanan Propinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Riau. (Hariani, 2018)

Pada tanggal 31 Juli 2002, Gubernur Riau menerbitkan surat No. 522.51/EK/1678 yang mendukung upaya penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai areal konservasi gajah dengan sistem pengelolaan bersama antara kegiatan HPH dengan konservasi gajah.

Pada tanggal 13 Desember 2002, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan nomor 10258/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 14/Kpts-II/1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. INHUTANI IV seluas 57.873 hektar yang terletak di Propinsi Riau.

Pada tanggal 25 Agustus 2003, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 282/Kpts-II/2003 tentang pencabutan izin areal PT. INHUTANI IV, dan meminta Gubernur Riau untuk melakukan langkah-langkah persiapan penunjukan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai Kawasan Konservasi Gajah.

Pada tanggal 1 Mei 2004, Tim Terpadu mengeluarkan Berita Acara tentang Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu atas usulan Pembentukan Taman Nasional Tesso Nilo di Propinsi Riau.

Pada tanggal 15 Oktober 2009, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.663/menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektar yang Terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga saat ini, luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi ± 83.068 Hektar. Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan pelestarian alam termuda di Indonesia. Pengelolaan kawasan ini masih belum maksimal dan masih sangat membutuhkan bantuan dari luar. Sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat minim, demikian juga dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Tingkat ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan masih belum seimbang dengan jumlah sumber daya yang dimiliki dan besar dana untuk pengelolaan belum seimbang.

Kawasan hutan TN. Tesso Nilo dapat digambarkan sebagai sebuah pulau yang terisolir. Beberapa perusahaan skala besar yang bergerak di bidang hutan tanaman industri dan perkebunan telah mengelilingi kawasan ini. Sehingga, sebelum penetapan kawasan ini menjadi taman nasional,

berbagai pihak sangat berminat agar dapat mengelolanya untuk berbagai kepentingan seperti, untuk hutan tanaman industri (PT. RAPP, PT. APP, PT. Rimba Lazuardi, PT. Putri Lindung Bulan), untuk perkebunan sawit (PT. Inti Indo Sawit Subur) dan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kawasan hutan Tesso Nilo relatif sangat mudah untuk dijangkau. Disamping itu, secara umum kawasan hutan Tesso Nilo memiliki topografi yang datar, merupakan hulu berbagai anak sungai dan masih memiliki tutupan hutan yang cukup baik.

Secara administratif wilayah kerja Taman Nasional Tesso Nilo termasuk dalam dua wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Terdapat 22 desa yang berada di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. (Hariani, 2018)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Faktor Apa saja Yang Menyebabkan terjadinya Perambahan Hutan Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelalawan**

Perambahan merupakan salah satu penyebab yang mengubah fungsi lahan, yang seharusnya kawasan hutan yang dijaga dan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". (Undang-Undang Dasar , 1945)

Namun penyebab terjadinya Perambahan ini mungkin tidak banyak diketahui masyarakat umum, berdasarkan pengalaman dan pengamatan fakta yang umum menjadi penyebabnya antara lain, adanya seseorang atau kelompok orang yang dengan sengaja membuka hutan sebagai lahan pertanian tanpa memperhatikan apakah wilayah hutan yang dibukanya telah dikuasai pihak lain atau pemerintah.

Selain dari keterangan diatas ada juga beberapa faktor penyebab terjadinya perambahan hutan. Karena pengukuhan kawasan hutan harus

melalui 4 proses sebagai mana dimaksud undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 15 Penunjukan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap Desa Segati Kecamatan Langgam sebagai berikut:

Tabel III.I
Jawaban Responden Tentang Penyebab Terjadinya Perambahan
Hutan Di Desa Segati Kecamatan Langgam Dengan Taman Nasional
Tesso Nilo

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentase
1.	Tidak jelas Batas Wilayah	7	70 %
2.	Budaya	3	30 %
3	Jawaban Lain	-	-
	Total	10	100 %

Sumber : Data lapangan setelah diolah , Agustus 2020

Sesuai dengan tabel diatas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 7 orang atau 70 % yang menjawab penyebab perambahan adalah tidak ada batas wilayah yang jelas antara Desa Segai dengan Taman Nasional Tesso

Nilo, dan sebanyak 5 orang atau 15 % yang menjawab lahan yang mereka kerjakan adalah yang mereka bersihkan sendiri dan tanah yang didapatkan dari keturunan.

Kewenangan pemerintah secara normatif untuk mengatur bidang konservasi berpijak pada Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 33 Ayat (1-3) yang menegaskan bahwa :

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional,
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Ini yang bertentangan dengan keadaan yang ada dilapangan bahwa terjadi permasalahan yang mana kawasan tersebut seharusnya menjadi zona inti bagi satwa yang dilindungi seperti, Harimau, Beruang Madu, Gajah Sumatra, dal Lain-lain untuk berkembang biak. Akan tetapi, telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Permasalahan tersebut dikarnakan kurangnya Sosialiasi dari pihak Taman Nasional Tesso Nilo dalam

memberikan batas wilayah yang pasti yang seharusnya di perjelas oleh Balai Taman Nasioanal Tesso Nillo.

Taman Nasional Tesso Nilo di diami oleh tiga kelompok etnik dan 19 kelompok hak ulayat, dari ketiga kelompok etnik ini kelompok petalang hampir menguasai kepemilikan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo. Tiga pemilik lahan terbesar dari suku petalang yaitu Batin Muncak Rantau, Batin Hitam Sungai Medang, Batin Mudo Langkan. Kelompok-kelompok yang memegang hak tanah ulayat di Taman Nasional Tesso Nilo masih menganggap wilayah tersebut merupakan warisan nenek moyang dan bisa diambil hasil hutan termasuk kayu di dalamnya. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 mengenai negara yang mengakui masyarakat hukum adat. Tanah ulayat yang dimiliki suku petalang secara ketentuan hanya di olah oleh masyarakat adat untuk di ambil hasilnya seperti madu ataupun kayu-kayu kecil, tetapi ada beberapa masyarakat adat di TNTN yang menjual tanah ulayat tersebut. Tokoh-tokoh adat berperan serta dalam menjual belikan lahan tersebut. Peminat lahan ada dari perusahaan perkebunan maupun masyarakat pendatang. Alasan inilah yang sering menjadi alasan konflik antara mayarakat adat yang yang menghuni dan mendapatkan hak atas tanah ulayat di taman nasional dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang melarang mereka memperjual belikan lahan Balai Taman Nasional Tesso Nilo . (Hariani, 2018)

Kawasan Taman Tesso Nilo, dahulu dikenal sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT), pada awalnya ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan produk kayu lainnya. Berdasarkan hasil lapangan yang didapat oleh penulis tentang seberapa taukah masyarakat Desa Segati terhadap sejarah masuknya Taman Nasional Tesso Nilo dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel III.II
Jawaban responden tentang sejarah bisa masuknya Taman Nasional Tesso Nilo ke Desa Kusuma

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentasi
1.	Mengetahui	4	40 %
2.	Tidak Mengetahui	6	60 %
3	Jawaban Lain	-	-
	Total	10	100 %

Sumber : Data lapangan setelah diolah, Agustus 2020

Setelah di jelaskan dengan tabel di atas bahwa jumlah masyarakat yang mengetahui tentang sejarah masuk Taman Nasional Tesso Nilo ke Desa Kusuma hanya 4 orang dengan presentase 40% dan yang tidak mengetahui tentang sejarah masuknya Taman Nasional Tesso Nilo lebih banyak yaitu 6 orang dengan presentasi 60%. Dapat di simpulkan bahwa

hanya sedikit masyarakat Segati yang mengetahui tentang sejarah masuknya Taman Nasional Tesso Nilo.

Taman Nasional Tesso Nilo ditunjuk sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, seluas 38.576 ha dan kemudian diperluas lagi melalui SK Menhut No.663/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 menjadi $\pm$ 83.068 ha. Dengan adanya surat keputusan menteri tersebut bahwa seharusnya setiap masyarakat yang ada di Desa Kusuma seharusnya tau tentang keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo. (Tulus, 2019)

Tetapi kenyataannya bahwa hanya sedikit masyarakat yang mengetahui tentang awal masuknya Taman Nasional Tesso Nilo ke Desa Kusuma. Hal ini lah yang menjadi awal pesengketaan karena dari masing-masing pihak tidak saling mengetahui keberadaannya.

Kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dapat digambarkan sebagai sebuah pulau yang terisolir. Beberapa perusahaan skala besar yang bergerak di bidang hutan tanaman industri dan perkebunan telah mengelilingi kawasan ini. Sehingga, sebelum penetapan kawasan ini menjadi taman nasional, berbagai pihak sangat berminat agar dapat mengelolanya untuk berbagai kepentingan.

Maka dari itu penulis melakukan pendataan kelapangan tentang pengelolaan Taman Nasional Tesso Nillo yang ada sudah benar atau tidak dengan contoh di daerah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel III.III

Jawaban responden tentang apakah pemerintah telah melakukan pengelolaan terhadap Taman Nasional Tesso dengan benar

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentasi
1.	Sudah	6	60 %
2.	Belum	4	40 %
3	Jawaban Lain	-	-
	Total	10	100 %

Hasil dari data yang telah di dapat bahwa masyarakat yang menjawab sudah telaksanakanya perrlindungan dengan benar sebanyak 6 orang dengan presentase 60 % dan yang menjawab belum sebanyak 4 orang dengan presentase 40 %.

Dengan hasil lapangan yang terlihat dari tabel di atas bahwa pengelolaan pada taman nasional tesso nillo yang berbatasan dengan Desa Segati Kecamatan Langgam belum 100% dikelola dengan baik oleh pemerintah Pelalawan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Bab VII Pasal 34 Ayat (1) pengelolaan taman nasioanal, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah.

Pasal ini harus menjadi acuan yang di pakai oleh pemerintah Pelalawan (Balai Taman Nasional Tesso Nillo) dalam mengelola Kawasan Taman Nasional Tesso Nillo yang dirambah oleh masyarakat ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana sedikit demi sedikit akan berkurang dan beralih fungsi menjadi perkebunan yang mengakibatkan pemanfaatan dari Taman Nasional tidak sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Bab I Pasal I Ayat (14) Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dari hasil lapangan yang di dapat oleh penulis mengenai apakah pekerjaan masyarakat disekitaranTaman Nasional Tesso Nilo dapat di lihat dari uraian tabel berikut:

Tabel III.IV

**Jawaban responden tentang pekerjaan masyarakat disekitaran
 Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan**

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentasi
1.	Berkebun	7	700 %
2.	Nelayan	2	20 %
3.	Wiraswasta, Pns, Dagang	1	10%

	Total	10 Orang	100%
--	-------	----------	------

Sumber : Data lapangan setelah diolah , Agustus 2020

Hasil dari data yang telah di dapat bahwa masyarakat yang menjawab pekerjaanya sebagai petani 7 orang dengan presentase 70 % dan yang menjawab nelayan sebanyak 2 orang dengan presentase 20 % dan yang menjawab sebagai Wiraswasta, PNS, dan Dagang hanya 1 orang dengan persentase 10%.

Dengan hasil lapangan yang terlihat dari tabel di atas bahwa tingkat ekonomi masyarakat yang mempengaruhi terhadap perambahan hutan. Faktor ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan, kegiatan perambahan hutan adalah alternatif pekerjaan yang sangat efektif menurut masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut membuat masyarakat hanya mengandalkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya dengan cara bertani membuka lahan baru dengan menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

B. Bagaimana Penanggulangan Yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Tesso Nilo

Tujuan dari Taman Nasional Tesso Nilo adalah menjaga ekosistem gajah dan harimau sumatera yang ada di sekitar hutan. Pemulihan ekosistem merupakan salah satu aksi nyata yang telah dilakukan untuk mengembalikan hutan taman nasional Tesso Nilo. Kesuksesan program tersebut tentunya

harus melibatkan banyak pihak termasuk yang paling penting adalah masyarakat desa sekitar kawasan. Oleh karena itu, perlu diadakannya sosialisasi oleh pihak Taman Nasional Tesso Nilo kepada masyarakat tentang peran penting masyarakat Desa Segati dalam membantu terlaksananya tujuan Taman Nasional Tesso Nilo Berikut adalah hasil lapangan penulis mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Tesso Nilo yang di sajikan dalam tabel dibawah:

Tabel III.V

**Jawaban responden tentang adanya sosialisasi yang dilakukan pihak
 Taman Nasional Tesso Nilo kepada Masyarakat Segati Kecamatan
 Langgam**

No	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1.	Ada	6	60%
2.	Tidak Ada	4	40%
3	Jawaban Lain	-	-
Total		10	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah , Agustus 2020

Dari hasil lapangan yang didapat bahwa pihak masyarakat yang mengetahui tentang adanya sosialisasi dari pihak Taman Nasional Tesso Nilo sebanyak 6 orang atau 60%, yang menjawab tidak ada sebanyak 4 orang atau 40%. Dengan hasil lapangan yang terlihat dari tabel di atas

bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Balai taman nasional tessio nillo yang berbatasan dengan Desa Segati Kecamatan Langgam belum 100% dikelola dengan baik oleh pemerintah Pelalawan. Pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh setiap lembaga dalam pengenalan tugas dan fungsinya agar terjalinnya komunikasi yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo. Keberadaan hutan semakin lama semakin terancam seiring dengan meningkatnya jumlah manusia. Peningkatan jumlah manusia di sekitar hutan merupakan ancaman bagi kelestarian hutan karena peningkatan jumlah manusia akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan sumber daya. Semakin meningkatnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan dan kebutuhan akan sumber daya, maka laju konversi hutan akan semakin meningkat. Akibatnya, banyak keanekaragaman jenis tumbuhan satwa yang terancam akan hilang.

Dukungan masyarakat sekitar Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) dalam pengelolaan kawasan sangat diperlukan demi menjaga kelestarian kawasan hutan taman nasional. Berbagai persepsi dan keterlibatan seluruh *stakeholders* perlu diketahui untuk mengakomodir kepentingan semua pihak sehingga tumpang tindih kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dapat dihindari. Oleh sebab itu, maka diperlukan sosialisasi untuk sinergisitas pemahaman tentang pengelolaan kawasan hutan antara pihak taman nasional dengan masyarakat sekitar kawasan taman nasional, sehingga aktivitas

masyarakat tidak mengganggu ataupun merubah kualitas dan kuantitas luasan yang ada.

Balai Taman Nasional berusaha mensosialisasikan demi menjaga kelestarian kawasan hutan taman nasional akan tetapi perambahan tersebut masih saja terjadi. Dikarnakan kawasan yang awal mulanya hutan produksi diubah menjadi wilayah konservasi karena merupakan habitat satwa yang dilidungi, seperti gajah sumatra, harimau tapir, owa ungko, beruang madu, rangkong, babi hutan, dan lain-lain.

Berikut adalah hasil lapangan penulis mengenai penaggulangan lain mengenai permasalahan Taman Nasional Tesso Nillo, penjelasan dan uraiannya dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel III.VI
Jawaban responden tentang penanggulangan yang diberikan Pihak
Taman Nasional Tesso Nilo kepada masyarakat yang berada di
sekitaran kawasan Taman Nasional Tesso Nillo

No	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1.	Ada	7	70%
2.	Tidak Ada	3	30%
3.	Jawaban Lain	-	-

3.	Total	10	100%
----	-------	----	------

Sumber : Data lapangan setelah diolah , Agustus 2020

Sesuai dengan tabel diatas bahwa 7 orang atau 70% masyarakat mengetahui tentang penanggulangan yang diberikan oleh pihak Taman Nasional Tesso Nilo, yang menjawab tidak ada sebanyak 3 orang atau 30%.

Permasalahan yang terjadi di kawasan taman nasional Tesso Nillo sudah hampir berlangsung sekitar 20 tahun, ini yang menjadikannya kompleks hingga sulit selesai dalam waktu yang singkat. Maka dari itu dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.427/Menlhk/-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nillo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat. Mekanisme utama dari pelaksanaan revitalisasi terdiri dari instrumen perhutanan sosial dan reformasi agraria, serta membangun pasar dan innsfrastruktur. Perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Jadi masyarakat boleh memakai hutan untuk menanami sesuatu dikasih legalitasnya, tetapi bukan memiliki. Perhutanan sosial juga membuka kesempatan masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, masyarakat dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat dami pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. (Tulus, 2019)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulannya yaitu:

1. Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (didalam Kawasan hutan) dapat dikatakan perambahan, Beradanya hukum negara menciptakan konsekuensi boleh-tidaknya untuk menjadi prakek tersebut. Oleh siapa dan dimana, kemudian membawa konsekuensi adanya pemilahan mana yang sah (*legitimate*) dan mana yang tidak sah (*illegitimaed*). Dalam pengertian ini, semua aktivitas yang terjadi didalam kawasan hutan negara yang berjalan dan terjadi tanpa restu (*izin*) dari repsentasi negara, adalah *illegitimated*. Beberapa penyebab terjadinya Perambahan didesa segati kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang berbatasan dengan Kawsan Taman Nasional Tesso Nilo adalah adalah:

- Tapal Batas Taman Nasional
- Budaya
- Ekonomi

Inilah yang menjadikan faktor utama terjadinya perambahan hutan didesa segati. Karena tidak adanya batas wilayah yang jelas dan pasti antar kawasan Taman Nasional dengan lahan masyarakat. Tidak adanya batas wilayah yang jelas ini mengakibatkan muncul permasalahan

pengklaiman secara sepihak dari masyarakat dikarenakan masyarakatlah yang telah membersihkan kawasan tersebut. Serta sosialisasi dari pihak taman nasional terhadap masyarakat yang berada disekitar kawasan demi tercapainya tujuan dari pada Taman Nasional tersebut.

2. Penanggulangan pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap perambahan hutan pada kawasan Taman Nasional Tesso Nillo yang masih belum efektif dalam pelaksanaannya, dikarenakan permasalahan perambahan ini telah terjadi hampir berjalan 20 tahun. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi Kawasan Taman Nasional kawasan, perambahan tersebut telah terjadi ketika kawasan tersebut berstatus hutan produksi terbatas.

B. Saran

1. Harusnya adanya batas wilayah tanah yang jelas antara Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan wilayah Masyarakat yang ada disekitar Taman Nasional agar tidak terjadi pengklaiman lahan.
2. Dari pihak pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional haruslah ada pengecekan dan patroli disekitar kawasan khususnya di perbatasan desa yang terdekat dengan kawasan Taman Nasional Tesso Nillo, serta meningkatkan komunikasi dan sosialisai yang baik dengan masyarakat demi tercapainya tujuan dari taman Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abidin, A. Z. (2007). *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Abussalam. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Arief, B. N. (1991). *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: PT.Citra Aditya Bakti.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaan Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Drs. Adami Chazawi, S. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: pt raja grafindo persada.

Efendi, R. (1983). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Farid, A. Z. (1981). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana

- Kansil, 4. K. (2007). *Pokok Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- R.Soesilo. (1985). *Kriminologi (pengetahuan sebab-sebab kejahatan)*. Bogor: Politea.
- Sacipto Raharjo (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Adhiya Bhakti.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (1994). *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Salim, H. (1997). *Dasar dasar Hukum Kehutanan*.
- Sianturi, E. K. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syani, A. (1987). *Kejahatan dan Penyimpanan Presfetik Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widyanti, N. d. (1987). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zain, A. S. (1996). *HUKUM LINGKUNGAN KONSERVASI HUTAN*.

Jakarta: PT RINEKA CIPTA

B. Skripsi

Hariani, D. (2018, Agustus 24). Perlindungan Hukum Atas Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batin Hitam Sungai Medang Desa Kusuma Dengan Taman Nasional Tesso Nilo”.

Katimin. (2019). Penegakan Hukum tindak pidana perambahan hutan di kawasan konservasi taman nasional tesso nillo berdsarkn uu no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan di kabupaten pelalawan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang no 5 Tahun 1990

Undang-Undang 41 Tahun 1999

Undang-Undang 32 Tahun 2009

Undang-Undang no 18 Tahun 2013

D. Artikel dan Jurnal

UIR, F. H. (2014). Buku Panduan Penulisan Skripsi . UIR Pres.

E. Internet

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses 06 Mei 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1415305/singgung-radikalisme-mahfud-md-ada-kelompok-pemuda-dilatih-untuk-teror-vvip>, diakses 16 maret 2020

<https://www.mongabay.co.id/2013/02/18/video-amatir-perambahan-hutan-di-taman-nasional-tesso-nilo-riau/>, diakses tgl 18 maret 2020s

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Merambah>, diakses 19 maret 2020



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau